



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11
Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang didaftar
secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor
1592/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
pada tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada XXXXXXXXXXXX sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Oktober 2015 pada saat menikah
Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;



2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXX(Perempuan) Lahir di Boyolali, 29 April 2016 Umur 8 tahun 6 bulan;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 13 November 2017, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor perkara : XXXXXXXXXX;

4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 13 November 2017 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 13 November 2017;

5. Bahwa anak yang bernama :

- XXXXXXXXXX(Perempuan) Lahir di Boyolali, 29 April 2016 Umur 8 tahun 6 bulan;

Sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

7. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh Tergugat terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX(Perempuan)
Lahir di Boyolali, 29 April 2016 Umur 8 tahun 6 bulan yang sekarang ikut
Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan
dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama
- XXXXXXXXXX(Perempuan) Lahir di Boyolali, 29 April 2016 Umur 8
tahun 6 bulan;

yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk
mengasuh dan memelihara anak tersebut yang sekarang ikut Penggugat;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut
hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. XXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 13 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, tanggal 13 Nopember 2017, bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyoali, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, an. XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada tahun 2017 ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Syahila Jamine umur 8 tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk atau menanyakan tentang keadaan anak tersebut;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta mengelola homestay dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, mengkomsumsi obat-obat terlarang, dan menyakiti fisik anaknya;
2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama XXXXXXXXXX, sekarang kelas 2 SD;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengeksploitasi terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja mengelola homestay miliknya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah dengan isteri barunya, dan isterinya tersebut juga ikut mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, mengkomsumsi obat-obat terlarang, dan menyakiti fisik anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, dan berdasarkan keterangan para saksi anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka Pengadilan Agama Boyolali secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 Nopember 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran), terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali tanggal 29 April 2016 adalah anak kandung dari Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (Novi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), terbukti bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXXXX sebagai anggota keluarga dan berada dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 13 Nopember 2017;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 April 2016;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah menjenguk dan memperhatikan anak tersebut;
5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta mengelola homestay milik sendiri dan sewaktu Penggugat bekerja, anak tersebut dijaga dan diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama dan tidak melakukan perbuatan dilarang agama serta tidak pernah melakukan tindak kriminal, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka (2), agar pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, (Perempuan), Lahir di Boyolali, tanggal 29 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila

Halaman 9 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan patokan dalam pertimbangan dan memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Selanjutnya hak hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, hal ini sejalan dengan pasal 14 ayat 2 huruf (a), (b) dan (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Selanjutnya ketentuan Pasal 156 huruf (c) menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama terjadinya perceraian dan pisah tempat tinggal, anak yang bernama XXXXXXXXXX diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan keadaan/ kesehatan jasmani dan rohani anaknya dan selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut hidup dilingkungan yang kondusif, tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik,

Halaman 10 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, kecerdasannya dan pendidikan agamanya, dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa selama anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut berada dalam asuhan Penggugat, tidak terbukti pula adanya hambatan bagi Tergugat untuk bertemu dan bergaul dengan anaknya, dan bahkan selama anak ikut bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya dan atau meminta kabar tentang keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh untuk anak yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 29 April 2016 (umur 8 tahun 6 bulan), meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, karena dengan adanya faktor-faktor tersebut diatas hak hadhanah dapat beralih ke ayahnya (Penggugat) dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan,

"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah",

maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Boyolali tanggal 29 April 2016 atau Umur 8 tahun 6 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memperbolehkan dan tidak menghalangi Tergugat kalau sewaktu-waktu ingin menjumpai anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Raharjo, S.H., M.Hum.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mu`asyarotul Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mu`asyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 54.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)